KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 0183/K6/PT/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Direktur Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo Nomor: 0379/AKBID/NWU/IX/2012

tanggal 12 September 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 September 2012

Nama : Ari Andayani, S.SiT., M.Kes

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 April 1983

Pendidikan terakhir : S2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 26-04-2011

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-12-2011, S2

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-12-2011

KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Masa kerja jabatan : 0 tahun 9 bulan

Tempat tugas : Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan III/b

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 31 Agustus 2012

\


Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;

3. Kepala KPPN di Semarang;

Tembusan:

4. Direktur Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo

DIK 4 an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI



Mustafid

NP. 19550528 198003 1 002